



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR: 17/PL.02.1/6271/2022
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN BULAN JUNI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : bahwa untuk menguatkan Pasal 24 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/ IV/2021 Tanggal 21 April 2021 Perihal Perubahan Surat KPU RI Nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bulan Juni Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor Republik Indonesia Nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 Tanggal 21 April 2021 Perihal Perubahan Surat Edaran KPU RI

Nomor

Nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun
2021;

3. Berita Acara Nomor : 216/PK.01-BA/3/2022
Tanggal 30 Juni 2022 tentang Rapat Pleno
Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Hasil
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bulan
Juni Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN BULAN JUNI TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan Bulan Juni Tahun 2022, sebagaimana
tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

Ttd

NGISMATUL CHOIRIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Kardinah Aprianty



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 17/PL.02.1/6271/2022

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

BERKELANJUTAN BULAN JUNI TAHUN 2022

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN HASIL PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

BULAN JUNI TAHUN 2022 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

| No | Kecamatan | Jumlah Kelurahhan | Jumlah TPS | Jumlah DPB Sebelumnya (Mei 2022) | Jumlah Pemilih Baru | | | | | | Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) | | | | | | | | | | Jumlah Pemilih Ubah Data | | | Jumlah TPS Bulan Berjalan | Jumlah Pemilih Bulan Berjalan (Juni 2022) | Keterangan |
|--------------|------------|-------------------|------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|--|--------------|---------------|----------|----------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------|----------------|---------------------------|---|------------|
| | | | | | Pemilih Pemula | Pemilih Pencabutan Hak Pilih | Pemilih Berubah Status dari TNI | Pemilih Berubah Status dari Polri | Pemilih Pindah Masuk | Pindah Keluar | Meninggal Ganda | Dibawah Umur | Tidak Dikenal | TNI | Polri | Hak Pilih Dicaibut | Bukan Penduduk | Belum KTP-el/Suket | Ubah Elemen Data | Ubah Alamat Asal | Ubah Alamat Tujuan | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 1 | PAHANDUT | 6 | 214 | 61.055 | 4 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 214 | 61.050 | | |
| 2 | JEKAN RAYA | 4 | 321 | 95.525 | 18 | - | - | - | - | 2 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 321 | 95.508 | | |
| 3 | BUKIT BATU | 7 | 32 | 9.134 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 9.131 | | |
| 4 | SABANGAU | 6 | 44 | 14.767 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 44 | 14.766 | | |
| 5 | RAKUMPT | 7 | 11 | 2.625 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2.622 | | |
| TOTAL | | 30 | 622 | 183.106 | 22 | - | - | - | - | 2 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 622 | 183.077 | | | |

Ditetapkan di Palangka Raya

pada tanggal 30 Juni 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

Ttd

NGISMATUL CHOIRIYAH

